

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 170 / 307 / DPRD / 2023
900.1.1.1 / 5693 / BPKAD
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Hj. ERLINA, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Daeng Manambon Mempawah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

2. Nama : **H. RIA MULYADI, S. Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **SAYUTI, ST, M.P**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **DARWIS, S.H., M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Mempawah, 14 Agustus 2023

BUPATI MEMPAWAH

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Hj. ERLINA, S.H., M.H.

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH**

Selaku,

PIHAK KEDUA



H. RIA MULYADI, S.Sos
KETUA

SAYUTI, ST, M.P
WAKIL KETUA

DARWIS, S.H., M.H.
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana amanat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024. RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2020-2024 dengan mengacu kepada target-target pembangunan yang ingin dicapai serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.



Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat (a) Kerangka Ekonomi Makro Daerah; (b) Asumsi Penyusunan APBD; (c) Kebijakan Pendapatan Daerah; (d) Kebijakan Belanja Daerah; (e) Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan (f) Strategi Pencapaiannya

Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perkembangan dinamika dan tantangan global yang sedemikian cepat dan kompleks pascapandemi *Covid-19* saat ini harus kita waspadai. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat sektor ekonomi dan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan upaya pengelolaan fiskal dengan seoptimal mungkin. Pengelolaan fiskal di daerah dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan anggaran



dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Kebijakan Umum APBD ini dimaksudkan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mempawah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) bertujuan:

1. sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan yang diambil dan disepakati bersama antara pihak eksekusif dan pihak legislatif dengan mempertimbangkan urgensi skala prioritas yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
2. menciptakan keterkaitan, konsistensi, dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta memberikan arah pembangunan melalui penentuan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
4. sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);



19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024;



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian di Kabupaten Mempawah sebelum tahun 2020 cenderung stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata pada kisaran 5 persen namun setelah Pandemi Covid-19 terjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tumbuh rata-rata 4 persen. Saat ini, Kabupaten Mempawah menunjukkan adanya geliat pemulihan ekonomi yang ditandai dengan kinerja ekonomi yang meningkat signifikan sebesar 4,10 persen pada tahun 2021 dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70 persen.

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia ikut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan terhadap gejolak eksternal. Namun signifikan tidaknya efek gejolak eksternal tersebut sangat tergantung pada karakteristik ekonomi daerah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) dari sisi sektor lapangan usaha, struktur perekonomian Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri Pengolahan; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; (4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (5) Konstruksi. Adapun dari sisi Pengeluaran, PDRB masih digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

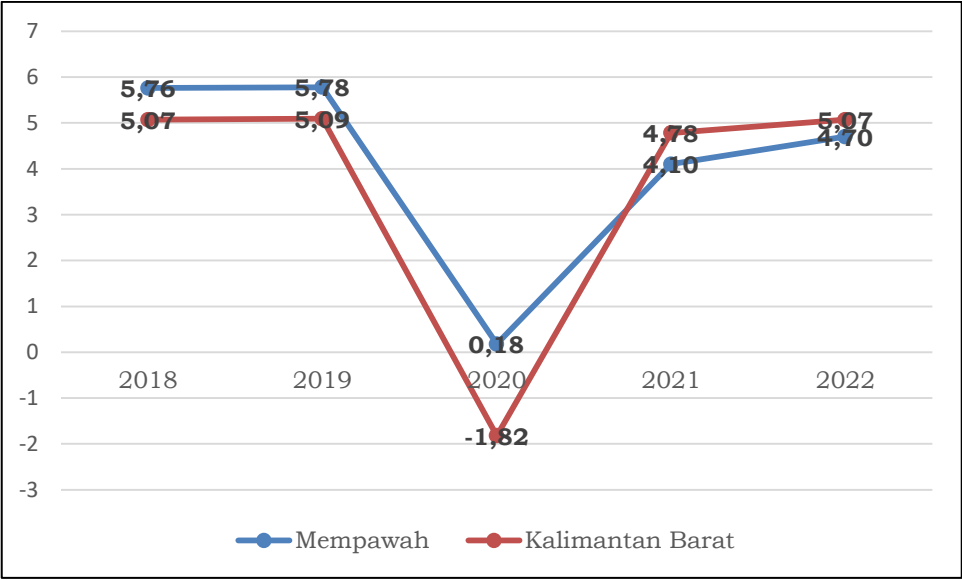
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan semakin baik pula perekonomian daerah tersebut. Saat ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan sebagaimana pandangan ekonomi tradisional, tetapi lebih memandang pembangunan secara multidimensional mulai dari proses perubahan struktur sosial, perilaku, dan institusi nasional dengan



tetap memperhatikan percepatan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi utama yang diperoleh dari data PDB pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah diukur melalui perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB riil). Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah melanjutkan pemulihan setelah sebelumnya mengalami penurunan yang dipicu oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tahun 2022 sebesar 4.70 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 5723,03 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5466,32 miliar rupiah.



Gambar 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah (persen)
2018- 2022

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023



Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah Selama periode 2018-2022 ditunjukkan dalam Gambar 2.1. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 dan meningkat menjadi 5,78 persen pada tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 0,18 persen akibat pandemic Covid-19. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah menunjukkan fase pemulihan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,10 persen dan kembali meningkat menjadi 4,70 pada tahun 2022. Sebelum terjadi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah relative lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, namun setelah Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah relative lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah Tahun 2023 yaitu sebesar 6,41 persen, sedangkan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebesar 6,51 persen.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Mempawah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,97	4,63	1,74	2,38	1,95
B.Pertambangan dan Penggalian	4,62	9,06	1,87	8,04	4,09
C.Industri Pengolahan	5,64	6,98	-1,96	5,62	3,51
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5,50	7,04	10,39	3,92	4,86
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,31	4,57	7,72	6,47	3,67
F.Konstruksi	5,92	8,50	2,32	9,98	4,51
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	6,84	-4,30	3,03	11,29
H.Transportasi dan Pergudangan	3,33	5,32	-6,38	-2,35	24,63
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan	6,38	4,73	-15,82	8,02	9,62



Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
Minum					
J.Informasi dan Komunikasi	11,08	8,87	15,26	7,74	7,77
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	-0,50	-0,99	2,33	1,69
L.Real Estate	3,94	1,26	1,78	3,96	2,23
M,N.Jasa Perusahaan	5,14	4,80	-5,35	0,46	12,28
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,60	6,86	4,73	-0,24	-0,29
P.Jasa Pendidikan	3,95	3,46	-4,41	5,04	6,36
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,05	6,34	17,12	36,49	9,43
R,S,T,U.Jasa lainnya	5,78	5,23	-15,16	1,93	16,62
PDRB	5.76	5,78	0,18	4,10	4,70

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Jika dilihat menurut lapangan usaha, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahun di Kabupaten Mempawah, walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Mempawah yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,63 persen, sektor Jasa lainnya sebesar 16,62 persen, dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 12,28 persen.

Adapun lapangan usaha ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2022 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontraksi sebesar -0,29 persen, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,69 persen dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,95 persen.

2.1.2 Struktur Perekonomian

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terlepas dari peranan lapangan usaha perekonomian di daerah tersebut. lapangan usaha ekonomi ini bekerja saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan di suatu lapangan usaha



akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Dampak suatu lapangan usaha terhadap lapangan usaha lainnya ini disebut juga sebagai dampak pengganda (*multiplier impact*).

Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah selalu didukung oleh meningkatnya kegiatan ekonomi Lapangan Usaha. Peningkatan kegiatan ekonomi lapangan usaha didorong atau ditopang oleh adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sub lapangan usaha.

Tabel 2.2.
Distribusi Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,00	24,47	25,06	24,77	24,14
B.Pertambangan dan Penggalian	1,10	1,14	1,15	1,17	1,16
C.Industri Pengolahan	16,11	16,05	15,57	16,01	16,11
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,33	0,36	0,36	0,35
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
F.Konstruksi	8,83	9,05	9,27	9,99	10,37
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,28	15,58	14,98	14,53	15,41
H.Transportasi dan Pergudangan	2,04	2,05	1,99	1,86	2,29
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,24	1,90	1,96	2,01
J.Informasi dan Komunikasi	1,77	1,81	2,05	2,09	2,05
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	3,12	3,00	2,98	2,93
L.Real Estate	3,39	3,29	3,25	3,16	3,02
M,N.Jasa Perusahaan	0,66	0,66	0,60	0,57	0,60
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,35	15,66	16,40	15,67	14,57



P.Jasa Pendidikan	2,23	2,20	2,00	2,00	2,00
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,46	1,7	2,22	2,27
R,S,T,U.Jasa lainnya	0,78	0,78	0,60	0,54	0,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Peranan lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Mempawah selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan Tabel 2.2, pada tahun 2022 sebagian besar perekonomian Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh 5 (lima) sektor utama dengan kontribusi di atas 10 persen yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,14 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 16,11 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,41 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,57 persen dan sektor Konstruksi sebesar 10,37.

2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut. Kalau manfaat yang diperoleh masyarakat besar, maka masyarakat dapat dikatakan makmur. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan tersebut adalah pendapatan perkapita penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Nilai dari pendapatan perkapita atau PDRB perkapita suatu daerah diperoleh dari pembagian antara jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita secara kasar dapat menggambarkan tingkat rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka semakin besar peluang masyarakat di daerah tersebut untuk makmur.



Tabel 2.3.
PDRB Perkapita Kabupaten Mempawah atas Dasar Harga Konstan,
Tahun 2018-2022
(Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita
2018	18.964
2019	19.957
2020	17.479
2021*	17.883
2022**	18.406

Sumber: BPS- Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel 2.3, PDRB per Kapita Kabupaten Mempawah telah meningkat sejak tahun 2018 yaitu dari 18.964 ribu rupiah menjadi 19.957 ribu rupiah pada tahun 2019, namun saat terjadi puncak Covid-19 pada tahun 2020, PDRB per Kapita turun menjadi 17.479 ribu rupiah atau terjadi penurunan sebesar -12,42 persen. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19, PDRB per Kapita Kabupaten Mempawah menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 kemudian terus berlanjut hingga pada tahun 2022 PDRB per Kapita 18.406 ribu rupiah.

2.1.4 Tinjauan Ekonomi dari Sisi Penggunaan

Berdasarkan pendekatan penghitungan komponen pengeluaran yang meliputi pengeluaran konsumsi baik rumah tangga, pemerintah dan lembaga non profit rumah tangga, pembentukan modal, perubahan inventori, dan ekspor impor, perekonomian Kabupaten Mempawah mengalami pertumbuhan yang positif. Rumah tangga adalah sektor terbesar yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Mempawah.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan ternyata telah banyak membawa perubahan, baik perubahan struktur ekonomi maupun perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Penawaran agregat oleh produsen Kabupaten Mempawah tercermin dalam PDRB Lapangan Usaha, sedangkan permintaan agregat terekam dalam PDRB menurut penggunaan.



Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2022 (Milliar Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2905,45	3032,74	3043,08	3104,58	3265,80
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	22,04	23,25	22,77	23,54	24,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	960,03	1010,95	991,18	989,40	923,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1133,33	1208,70	1220,51	1265,48	1290,15
Perubahan Inventori	(5,11)	18,22	(1,35)	11,17	5,84
Net Ekspor Barang dan Jasa	(60,38)	(52,11)	(25,15)	72,15	213,77
PDRB	4955,36	5241,75	5251,04	5466,32	5723,03

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

PDRB Kabupaten Mempawah yang dihasilkan pada Tahun 2022, sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Penghitungan atas dasar harga konstan, menunjukan bahwa pada Tahun 2022 penggunaan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 3265,80 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1290,15 miliar rupiah dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 923,09 miliar rupiah.

Tabel 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mempawah
Tahun 2018-2022 (Persen)

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,61	58,55	58,88	57,97	57,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,40	0,40	0,40	0,39	0,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,97	19,18	19,32	18,52	16,13



Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,36	25,83	25,48	25,23	22,54
Perubahan Inventori	(0,11)	0,38	(0,03)	0,11	0,10
Net Ekspor Barang dan Jasa	(4,22)	(4,34)	(4,05)	(2,22)	3,74
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah menurut komponen penggunaan ditampilkan pada Tabel 2.5. sektor rumah tangga merupakan sektor yang paling banyak menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Mempawah, pada tahun 2022 Konsumsi Rumah tangga sebesar 57,06 persen. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 22,54 persen dan konsumsi Pemerintah sebesar 16,13 persen.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan penerimaan daerah merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.



TABEL 2.6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4	PENDAPATAN	1,071,301,106,518.00	1,049,304,823,148.81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126,087,706,872.00	154,466,054,038.56
4.1.01	Pajak Daerah	79,352,000,000.00	79,730,682,001.27
4.1.02	Retribusi Daerah	7,757,000,000.00	7,549,809,158.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,189,912,872.00	4,189,912,872.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,788,794,000.00	62,995,650,007.29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	931,477,788,206.00	883,542,992,655.25
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	867,551,976,700.00	822,176,564,243.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	63,925,811,506.00	61,366,428,412.25
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,735,611,440.00	11,295,776,455.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	13,735,611,440.00	11,295,776,455.00
5	BELANJA	1,183,399,119,514.00	1,035,892,382,407.20
5.1	BELANJA OPERASI	809,497,074,332.00	729,025,212,709.20
5.1.01	Belanja Pegawai	468,341,843,782.00	415,688,198,930.85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319,779,473,150.00	292,476,151,666.35
5.1.03	Belanja Hibah	18,185,297,800.00	17,718,872,512.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	3,190,459,600.00	3,141,989,600.00
5.2	BELANJA MODAL	236,381,872,621.00	176,450,049,278.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500,000,000.00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,878,573,563.00	36,279,164,737.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140,736,158,172.00	87,238,278,066.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55,300,463,886.00	51,970,901,900.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	966,677,000.00	961,704,575.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	10,971,661,761.00	4,394,420,620.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,971,661,761.00	4,394,420,620.00
5.4	BELANJA TRANSFER	126,548,510,800.00	126,022,699,800.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9,072,389,000.00	8,546,578,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	117,476,121,800.00	117,476,121,800.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(112,098,012,996.00)	13,412,440,741.61
6	PEMBIAYAAN	135,698,012,996.00	135,698,012,996.39
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123,898,012,996.00	123,898,012,996.39
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	123,898,012,996.00	123,898,012,996.39
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,800,000,000.00	11,800,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11,800,000,000.00	11,800,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	112,098,012,996.00	112,098,012,996.39
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	125,510,453,738.00



Tabel 2.7

PROYEKSI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	1.239.465.562.963,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.672.500.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	65.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.627.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.450.000.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.595.000.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.103.918.140.563,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.478.931.400,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	125.439.209.163,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.874.922.400,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	13.874.922.400,00
5	BELANJA	1.611.565.752.494,00
5,1	BELANJA OPERASI	994.510.050.865,00
5.1.01	Belanja Pegawai	472.163.099.949,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.832.380.391,00
5.1.03	Belanja Hibah	88.022.570.525,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	3.492.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	486.243.876.229,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.139.884.156,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.798.500.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	357.351.786.673,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.539.205.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	414.500.000,00
5,3	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	125.811.825.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.362.750.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.449.075.400,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(372.100.189.531,00)
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	380.300.189.531,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	380.300.189.531,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.200.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.200.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	372.100.189.531,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Status Pandemi *Covid-19* sebagai kejadian darurat kesehatan publik telah berakhir sesuai dengan pengumuman WHO pada tanggal 5 Mei 2023. Sejalan dengan mereda dan berakhirnya pandemi *Covid-19* aktivitas ekonomi juga mengalami penguatan yang signifikan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi *Covid-19* menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan diantaranya ketegangan geopolitik, cepatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Selain itu perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat yaitu lajunya inflasi global yang diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi.

Selain berbagai dinamika dan tantangan global yang menjadi tantangan eksternal yang semakin kompleks, pemerintah juga menyadari tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang harus kita hadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus diperbaiki. Mempertimbangkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, serta arah perubahan baru yang tengah terjadi, maka diperlukan percepatan pelaksanaan beberapa agenda nasional diantaranya agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi mutlak harus terus dilakukan dan transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor bonus demografi yang masih akan kita nikmati hingga pertengahan tahun 2030-an menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain itu,



momentum Pemilu 2024 perlu disukseskan demi menjaga stabilitas politik, sosial dan perekonomian nasional.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mengacu pada kerangka perekonomian nasional. Berikut merupakan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2024:

- a. Pertumbuhan ekonomi : 5,3-5,7%
- b. Inflasi : 1,5-3,5%
- c. Nilai Tukar : Rp.14.700 – Rp.15.300 per dolar AS
- d. Suku Bunga SBN 10 Tahun : 6,49-6,91%
- e. Harga minyak mentah : US\$75-85 per barel
- f. Lifting minyak mentah : 597-652ribu barel/hari
- g. Lifting gas : 999 ribu-1,054 juta barel
- h. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0-5,7%
- i. Tingkat Kemiskinan : 6,5 – 7,5%
- j. Rasio Gini : 0,374-0,377
- k. Indeks Pembangunan Manusia : 73,99-74,02
- l. Nilai Tukar Petani : 105-108
- m. Nilai Tukar Nelayan : 107-110

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,3% hingga 5,7%. Pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah sebuah proyeksi yang realistis. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan antisipasi dari berbagai tantangan lain baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami akselerasi dari tahun ini yang hanya 2,8% per tahun yakni di tahun 2023 pada tahun depan akan sedikit membaik menjadi 3,0% di tahun 2024. Dilihat dari volume perdagangan dunia diperkirakan juga lebih baik atau pulih, meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi tumbuh 3,5% tahun 2024.

Inflasi

Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diproyeksikan dalam tren menurun seiring dengan pasar yang diharapkan semakin efisien, namun tetap dengan laju yang moderat untuk mendorong aktivitas perekonomian dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter jika terjadi situasi krisis kembali. Pemerintah akan terus mendorong sinergi antar *stakeholder* serta berupaya melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gejolak harga baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada jangka menengah.

Nilai Tukar

Nilai tukar diperkirakan akan menghadapi dinamika yang banyak dipengaruhi baik dari faktor domestic maupun internasional. Perekonomian global yang terus mengalami perbaikan akan menopang kinerja perkembangan dan permintaan produk ekspor Indonesia. Disisi lain, perbaikan struktur ekonomi di sektor riil akan menopang perbaikan daya saing produk domestic dan mendorong munculnya produk ekspor unggulan baru. Hal ini mendorong peningkatan cadangan devisa yang akan mendukung stabilitas nilai rupiah. Selain itu, perbaikan struktur pasar keuangan akan mendukung perkembangan sumber-sumber pembiayaan domestik dan mampu mengurangi risiko defisit. Hal-hal tersebut akan mendorong pergerakan nilai tukar yang relative stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah.

Suku Bunga SUN 10 tahun

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Dinamika perekonomian dan sektor keuangan global maupun domestic akan turut memengaruhi pergerakan *yield* SBN ke depan. Perbaikan

pengelolaan ekonomi domestic khususnya inflasi dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor yang menjaga stabilitas *yield* SBN dalam jangka menengah. Selain itu, perbaikan kinerja sektor *riil* berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengelolaan fiskal yang semakin baik akan mendorong kestabilan ekonomi domestic yang pada akhirnya turun menjaga *yield* SBN.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak di jangka menengah diperkirakan akan mengalami dinamika baik secara fundamental maupun non fundamental. Secara fundamental, harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Disisi non fundamental, situasi geopolitik serta keputusan dari organisasi dan Negara penghasil minyak utama masih sangat mempengaruhi dinamika ketidakpastiaan harga minyak.

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Daya tarik investasi migas khususnya dalam kegiatan eksplorasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan cadangan migas yang signifikan guna mencapai tujuan jangka panjang sektor hulu migas. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membuat iklim investasi industri hulu migas yang lebih atraktif, dengan berbagai kemudahan perizinan serta pemberian insentif. Berdasarkan kinerja lifting existing, potensi-potensi peningkatan yang ada, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas termasuk perbaikan iklim investasi, produksi dan lifting migas dalam jangka menengah diperkirakan meningkat.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan ditargetkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi kisaran 5-6% yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan sudah mulai membaik.

Tingkat Kemiskinan

Target angka kemiskinan berada di kisaran 6,5% hingga 7,5% pada tahun 2024. Angka kemiskinan ini lebih rendah dari target kemiskinan tahun 2023 yang ada di kisaran 7,5% hingga 8,5%.

Rasio Gini

Gini Ratio atau rasio gini menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah. Rasio tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian. Dalam RKP Tahun 2024, Pemerintah menargetkan rasio gini turun menjadi 0,374-0,377. Hal ini menandakan adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu sasaran utama RKP Tahun 2024 yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indeks pembangunan manusia, sehingga target indeks pembangunan manusia ditetapkan sebesar 73,99-74,02.

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) merupakan barometer dari kesejahteraan petani. Secara umum, NTP menggambarkan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP dan NTN ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan NTP nasional dinilai mampu melampaui target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Tahun 2024 ditargetkan peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 105-108 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 107-110.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD. RPJMD Tahun 2020-2024 untuk periode Tahun ke lima memfokuskan pada Peningkatan daya saing daerah dengan mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan

terdepan, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2024.

Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit prioritas bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, dilakukan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Mempawah dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan di seluruh level pemerintahan.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024, maka prioritas pembangunan pada Tahun 2024 dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dijabarkan dalam tujuh prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - 2) Mengurangi ketimpangan pendapatan Masyarakat.
 - 3) Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.
 - 4) Meningkatkan sektor unggulan daerah.
 - 5) Meningkatkan investasi.
 - 6) Mewujudkan stabilitas harga.
 - 7) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
2. Prioritas nasional kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dijabarkan dalam dua prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kemandirian desa.
 - 2) Mengurangi kemiskinan.
3. Prioritas nasional ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dijabarkan dalam tiga prioritas daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Prioritas nasional keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam dua prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.
 - 2) Meningkatkan penerapan *e-government*.
5. Prioritas nasional kelima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dijabarkan dalam dua prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
6. Prioritas nasional keenam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dijabarkan dalam dua prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
 - 2) Mengurangi pencemaran lingkungan.
7. Prioritas nasional ketujuh yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dijabarkan dalam dua prioritas daerah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya 20 prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, maka prioritas daerah yang harus dicapai pada Tahun 2024 yang merupakan target kinerja daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 66,03 persen, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 66,94 persen. Sedangkan target pada tahun 2024 adalah 67,42.
2. Angka Kemiskinan yang semula pada Tahun 2021 sebesar 5,18 persen kemudian naik menjadi 5,32 persen pada tahun 2022, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 3,96 persen.



3. Indeks Gini atau Rasio Gini pada tahun 2021 sebesar 0,283 kemudian meningkat menjadi 0,302 Pada Tahun 2022, sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 0,25.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang semula 4,10 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 4,70 persen dan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 6,51 persen.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Tahun 2021 sebesar 7,71 kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,48 persen. Sedangkan target Pada tahun 2024 adalah 4,00 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Kabupaten Mempawah yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Insentif Fiskal; dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- d) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- f) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan

sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

- g) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci

berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) Pendapatan denda pajak daerah;
- k) Pendapatan denda retribusi daerah
- l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) Pendapatan dari pengembalian;
- n) Pendapatan dari BLUD; dan
- o) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH TA sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang

dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH CHT TA sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Pendapatan DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas

Bumi; dan Perikanan. Pendapatan DBH SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022 dan TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk

mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA.2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD danmendapat persetujuan K/L pada TA.2024 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA.2024 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.

Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi

resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

c. Dana Desa (DD).

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai

rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi TA 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan



Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya untuk pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan TA. 2024 didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Pendapatan Daerah pada TA 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.239.465.562.963,00.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp.121.672.500.000,00, yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah Rp.65.000.000.000,00
- b. Retribusi Daerah Rp.8.627.500.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Rp.5.450.000.000,00
- d. Lain-lain PAD yang sah Rp.42.595.000.000,00



4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp.1.103.918.140.563,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Rp.978.478.931.400,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.125.439.209.163,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp.13.874.922.400,00 yang merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang

besarnya 2,5% (dua koma lima persen) untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru

PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengelola BMD, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

- (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa

keberadaanya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan, antara lain:

- a) Penganggaran jasa kantor meliputi jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet, honorarium narasumber dan jasa-jasa lainnya.
- b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) dan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
 - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: kepala desa dan perangkat desa dan PNPNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran dan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain pekerja penerima upah (PPU) dan PBI.
 - v. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- i. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- d) Penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya
- f) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- g) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

(3) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri dengan memperhatikan ketentuan:

a) Dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum dan standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat/pihak lain dalam bentuk:
 - 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

- a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- c) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - (3) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, partai politik dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- d) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik

yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- f) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- g) Alokasi belanja hibah juga untuk pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- d) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan

tertulis dari calon penerima bantuan sosial. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

5.1.2. Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah;
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja aset lainnya;

4. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
7. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
 - 2) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
 - 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
8. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
9. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi

- pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
 - 3 Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4 Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5 Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 4 dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal BTT tidak mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau Memanfaatkan kas yang tersedia.

5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten pada akhir TA 2023, dapat disalurkan kepada pemerintah desa pada TA. 2024.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Pemerintah daerah harus menganggarkan dana desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DBH dan DAU) yang diterima oleh kabupaten dalam APBD 2024 tidak

termasuk DBH-DHT sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.



5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp.1.611.351.252.494,00 yang terdiri dari :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.994.510.050.865,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai Rp.472.163.099.949,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp.430.832.380.391,00
- c. Belanja Hibah Rp.88.022.570.525,00
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp.3.492.000.000,00

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.486.243.876.229,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.46.139.884.156,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.78.798.500.000,00
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.357.351.786.673,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.3.539.205.400,00
- e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp.414.500.000,00

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang direncanakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat.

1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp.125.811.825.400,00 yang terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Rp.7.362.750.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.118.449.075.400,00.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Mempawah yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka



menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA tahun 2024 dalam plafon anggaran sementara dianggarkan sebesar Rp.380.300.189.531,00.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2024 digunakan untuk penyertaan modal. Pada Tahun 2024 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.8.200.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah, diperlukan upaya-upaya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah, dengan mengikuti Pendidikan/bimbingan teknis di bidang perpajakan, yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - Pelatihan/Bimtek mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - Pendidikan dan Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah;
 - Bimtek operator sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Kaji Terap (Study Banding) pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah lain.
 - b. Melakukan penyempurnaan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah baru sebagai amanat dari Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Mengoptimalkan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melibatkan Organisasi Perangkat

Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menerapkan sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi dengan, seperti :
 - Menerapkan SIM PBB-P2 dan BPHTB;
 - Menerapkan Sistem Pembayaran PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya secara online dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran;
 - Mengembangkan Sistem Pembayaran Retribusi Daerah secara Online;
 - Menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pajak Daerah guna mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - Pemantauan data transaksi usaha wajib pajak melalui alat perekam data transaksi.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melakukan pemutahiran data objek/wajib pajak sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang berpengaruh terhadap nilai pajak terhutang;
- g. Melakukan penyesuaian berbagai tarif retribusi daerah sebagai upaya mengikuti perkembangan ekonomi dan/atau kondisi sosial masyarakat;
- h. Melakukan kajian/penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melakukan penilaian massal dan individual objek pajak PBB-P2;
- j. Memberikan sanksi/denda kepada wajib pajak/retribusi yang terlambat melakukan pembayaran;
- k. Memberikan insentif kepada wajib pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi/denda secara massal

kepada wajib pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah secara berkala yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - m. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun masyarakat secara langsung serta melalui media sosial, videotron, billboard, spanduk, baliho, brosur, stiker dan siaran radio yang berisi himbauan pembayaran pajak atau ketentuan/peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- a. Melakukan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi baru;
 - b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder/pihak lain dalam peningkatan pencapaian penerimaan PAD;
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online;
 - e. Penyediaan sarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Memberikan penghargaan (reward) kepada wajib pajak;
 - g. Pemberian motivasi dan penghargaan (reward) kepada petugas penyampai SPPT PBB P2 tingkat Desa/Kelurahan;
 - h. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana pengaduan masyarakat;
 - i. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

7.2 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, terdapat prioritas pembangunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan, Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-V RPJMD dan melaksanakan Program Prioritas antara lain:
 - a. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan;
 - c. Meningkatkan penerapan e-govtment;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan;
 - f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - g. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - h. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;
 - i. Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat;
 - j. Meningkatkan kualitas infrastruktur;
 - k. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
 - l. Mengurangi pencemaran lingkungan;
 - m. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan;
 - n. Meningkatkan kemandirian desa;
 - o. Mengurangi kemiskinan;
 - p. Mengurangi ketimpangan pendapatan Masyarakat;
 - q. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah;
 - r. Meningkatkan sektor unggulan daerah;
 - s. Meningkatkan investasi;
 - t. Mewujudkan stabilitas harga;
 - u. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.
 3. Mengedepankan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Dengan ditetapkannya 20 prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, maka prioritas daerah yang harus dicapai pada Tahun 2024 yang merupakan target kinerja daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:



1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 66,03 persen, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 66,94 persen. Sedangkan target pada tahun 2024 adalah 67,42.
2. Angka Kemiskinan yang semula pada Tahun 2021 sebesar 5,18 persen kemudian naik menjadi 5,32 persen pada tahun 2022, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 3,96 persen.
3. Indeks Gini atau Rasio Gini pada tahun 2021 sebesar 0,283 kemudian meningkat menjadi 0,302 Pada Tahun 2022, sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 0,25.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang semula 4,10 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 4,70 persen dan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 6,51 persen.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Tahun 2021 sebesar 7,71 kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,48 persen. Sedangkan target Pada tahun 2024 adalah 4,00 persen.

Dari target kinerja tersebut, dijabarkan dalam sasaran dan indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	OPD Pengampu
1	Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	1. SETDA 2. BPKAD 3. BPPRD 4. BAPPEDA 5. DISKOMINFO 6. DINKESPPKB 7. RSUD Dr. RUBINI 8. DISDUKCAPIL 9. SETWAN 10. DISPUSSIP 11. SATPOLPP 12. INSPEKTORAT 13. BKPSDM 14. KECAMATAN



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	OPD Pengampu
				Nilai Sakip	B	A	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	
			Meningkatnya penerapan e-govtment	Indeks SPBE	Baik	Memuaskan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	83,9	86,9	
2	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,67	1. DISDIKPORAPAR 2. DINKESPPKB 3. RSUD
				Rata-rata Lama Sekolah	7,04	6,99	
				Angka Melek huruf	92,40	100	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,18	70,84	
3	Membangun Infrastruktur Publik yang	Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi	61,90	67,00	1. DPUPR 2. DISPERKIMTAN



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	OPD Pengampu
	Memadai dan Efektif secara Merata	lingkungan hidup		mantap			3. DISHUBLH 4. BPBD
			Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	42,00	45,00	
				Indeks Kualitas Udara	82,00	85,00	
			Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Rasio rumah layak huni	0,1877	0,1926	
				Persentase Rumah tinggal bersanitasi	76,79	82,79	
4	Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah	Meningkatkan kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya kemandirian desa	Desa Mandiri	36	46	1. DINSOSPAPPPMPD 2. DPKPP 3. DPUPR 4. DISPERKIMTAN
			Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,18	3,96	
			Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,28	0,25	
5	Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui	Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Rasio PAD Terhadap APBD	9,41	12,43	1. DISDIKPORAPAR 2. BPKAD 3. BPPRD 4. DPMKUKMPTSP
			Meningkatnya sektor unggulan daerah	PDRB Perkapita	21.564	25.286	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target 2024	OPD Pengampu
	Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata	unggulan daerah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran	7,71	4,00	5. DISPERINDAGNAKE R

Beberapa kegiatan pembangunan strategis yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan merupakan prioritas pembangunan pada Tahun ke lima RPJMD, diantaranya:

1. Rasio PAD Terhadap APBD

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Pusat Alokasi Umum dan Dana Pusat Alokasi Khusus, Dana Pusat Darurat dan Dana Pusat Pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan Pendapatan Domestik Regional Bruto suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya PDRB Perkapita disebabkan belum Optimalnya Akselerasi Sumber Daya Ekonomi Unggulan Dan Potensial, yang disebabkan oleh:

- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian;
- Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan;
- Belum Optimalnya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan Strategis;
- Belum Optimalnya Tata Kelola Kabupaten Mempawah;
- Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata;
- Belum optimalnya Daya Saing Industri dan Rendahnya Kualitas SDM;
- Belum Optimalnya Penanaman Modal;
- Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil;

3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap daerah. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Adapun permasalahan pengangguran saat ini diantaranya :

- Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh daerah.
- Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Mempawah.
- Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
- Kurang meratanya lapangan pekerjaan, saat ini lapangan kerja hanya terdapat di Kawasan industri yang ada
- Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2021 sebesar 7,71 kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,48 persen. Sedangkan target Pada tahun 2024 adalah 4,00 persen.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi-strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, karena adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya. Oleh karena itu, disusun strategi dan prioritas sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Dana Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan kriteria darurat termasuk kebutuhan mendesak;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.